



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PNMam

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

ANDI MARAKETENG, Tempat/Tanggal Lahir Lautang, 1 Juli 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Tempat Tinggal Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 9 Januari 2020 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10 Januari 2020 dengan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Mam, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Lautang pada tanggal 01 Juli 1952 dengan nama ANDI MARAKETENG dari pasangan suami istri ANDI MATTALATTA dan ANDI MAKKARENNU sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga Kab WAJO.
2. Bahwa nama pemohon dalam Kartu Keluarga adalah bernama ANDI MARAKETENG tempat tanggal lahir 01 Juli 1952 sedangkan nama pada Paspor adalah bernama ANDI ETENG tempat tanggal lahir 01 Juli 1952.
3. Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari semula ANDI MARAKETENG tempat tanggal lahir Lautang 01 Juli 1952 menjadi ANDI ETENG tempat tanggal lahir Lautang 01 Juli 1952.
4. Bahwa nama ANDI ETENG adalah benar orang yang sama dengan ANDI MARAKETENG sesuai dengan dokumen yang sah.
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam mengganti namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara yang baik dengan harapan agar dapat melakukan pergaulan sehari-hari lebih dipercaya.
6. Bahwa untuk proses pergantian nama tersebut selanjutnya pemohon untuk mendaftarkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab mamuju tengah

Halaman 1 dari 5 halaman Pen. No 3/Pdt.P/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada bapak ketua pengadilan negeri mamuju berkenan menerima permohonan kami dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon tersebut
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti namanya dari semula ANDI MARAKETENG tempat tanggal lahir Lautang 01 Juli 1952 menjadi ANDI ETENG tempat tanggal lahir Lautang 01 Juli 1952
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab mamuju tengah untuk dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon. atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih banyak.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Hakim membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7313070107520087 atas nama Hj. Andi Maraketeng, diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Paspor No. Paspor A 1801730 atas nama Eteng Mattalatta Massebbu, diberi tanda P.2.
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 7606012003/SURKET/01/101219/0002 yang dibuat oleh Syamsuari, SE selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang menerangkan Hj. Andi Maraketeng adalah benar penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah, diberi tanda P.3.;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7606010212190002 atas nama Kepala keluarga Hj. Andi Maraketeng, diberi tanda P.4.;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7606-LT-10122019-0014 atas nama Andi Maraketeng, diberi tanda P.5.;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti P-1 sampai dengan P.5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan bukti-bukti tersebut juga telah ditempel materai yang cukup maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andi Aisyah dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman Pen. No 3/Pdt.P/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu pemohon adalah ibu saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan nama pemohon dari nama Andi Maraketeng menjadi Andi Eteng;
- Bahwa nama Andi Maraketeng dengan nama Andi Eteng adalah satu orang yang sama, lahir di Lautang, 1 Juli 1952;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Andi Eteng yang terdapat dalam paspor pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon merubah namanya adalah untuk menyeragamkan semua dokumen-dokumen lain pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar.

2. Samsuni dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu pemohon adalah ibu saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan nama pemohon dari nama Andi Maraketeng menjadi Andi Eteng;
- Bahwa nama Andi Maraketeng dengan nama Andi Eteng adalah satu orang yang sama, lahir di Lautang, 1 Juli 1952;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Andi Eteng yang terdapat dalam paspor pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon merubah namanya adalah untuk menyeragamkan semua dokumen-dokumen lain pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa pemohon setelah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju yaitu permohonan penetapan untuk merubah nama yang semula Andi Maraketeng menjadi Andi Eteng;

Halaman 3 dari 5 halaman Pen. No 3/Pdt.P/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon ingin merubah namanya dari Andi Maraketeng menjadi Andi Eteng adalah agar data-data pemohon dalam dokumen lainnya dapat seragam;

Menimbang, bahwa jika tujuan pemohon tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan "administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan lainnya";

Menimbang, bahwa jika pengertian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 1 angka 1 tersebut dihubungkan juga dengan keterangan saksi Andi Aisyah dan keterangan saksi Samsuni yang menerangkan bahwa nama Andi Maraketeng dan nama Andi Eteng adalah satu orang yang sama yang lahir di Lautang, 1 Juli 1952 dan nama Andi Eteng adalah nama yang sebenarnya pemohon yang terdapat dalam paspornya No. Paspor A 1801730 atas nama Eteng Mattalatta Massebbu, (bukti P-2) sehingga nama Andi Eteng sebagaimana dalam paspor pemohon tersebut akan dijadikan acuan untuk perubahan nama pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan pemohon yang lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terang dan jelas serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pengadilan negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah untuk mencatat perubahan-perubahan tersebut pada daftar yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama dari Andi Maraketeng menjadi nama Andi Eteng, lahir di Lautang, 1 Juli 1952;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Nurlery, S.H., sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti
ttd

Hakim
ttd

Nurjayanti Wahid, S.H.,

Nurlery, S.H.,

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- |
| 4. Biaya ATK | : Rp 50.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp _____,- |
| Total Biaya | : Rp 96.000,- |